

IMPLEMENTASI DIGITALISASI PELAYANAN LELANG PADA KPKNL PEKANBARU

Meriza Elpha Darnia¹, Nurhalizah², Ira Vinanda³, Wan Mardhiyyatul Fitri⁴, Dian Nopita Sari⁵, Alfi Ridho Ilahi⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Riau

meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id¹, nurhalizah4113@student.unri.ac.id²,
ira.vinanda0269@student.unri.ac.id³, wan.mardhiyyatul5782@student.unri.ac.id⁴,
dian.nopita1816@student.unri.ac.id⁵, alfi.ridho0192@student.unri.ac.id⁶

ABSTRACT; *This study examines the implementation of digital-based auction services at KPKNL Pekanbaru through the use of an electronic auction system (e-auction). The research aims to describe the implementation process of online auction services, identify the benefits obtained from the system, and analyze the obstacles encountered during its application. This study applied a descriptive qualitative method with a sociological approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving employees and service activities at KPKNL Pekanbaru. The findings indicate that the implementation of digital auction services through the Indonesian Auction Portal application (lelang.go.id) has improved the efficiency and effectiveness of administrative processes and public services. The online auction system also provides easier access for the public to participate in auctions without having to attend directly at the auction venue. In addition, the system supports greater transparency and convenience in accessing auction information. However, several challenges remain in its implementation, including internet network disruptions, server instability, login issues, and limited public understanding of digital systems and electronic auction procedures. Therefore, continuous improvements in technical infrastructure and public education regarding digital services are necessary to support the optimization of online auction services at KPKNL Pekanbaru.*

Keywords: *Digitalization, Public Service, E-Auction, Online Auction, KPKNL Pekanbaru.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas penerapan pelayanan lelang berbasis digital di KPKNL Pekanbaru melalui sistem lelang elektronik (e-auction). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan layanan lelang online, mengetahui manfaat yang diperoleh dari penerapan sistem tersebut, serta menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pegawai serta aktivitas pelayanan di KPKNL Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan layanan lelang digital melalui aplikasi Portal Lelang Indonesia

(lelang.go.id) mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses administrasi maupun pelayanan kepada masyarakat. Sistem lelang online juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengikuti lelang tanpa harus hadir langsung di lokasi pelaksanaan. Selain itu, sistem ini mendukung pelayanan yang lebih transparan serta mempermudah akses informasi terkait objek lelang. Meskipun demikian, pelaksanaan layanan digital masih menghadapi beberapa kendala, seperti gangguan jaringan internet, server yang tidak stabil, kendala login, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan sistem digital dan prosedur lelang elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan infrastruktur teknis dan sosialisasi kepada masyarakat agar pelayanan lelang berbasis digital di KPKNL Pekanbaru dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: Digitalisasi, Pelayanan Publik, E-Auction, Lelang Online, KPKNL Pekanbaru.

PENDAHULUAN

Pada era digital saat ini, kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bagaimana pelayanan publik diselenggarakan. Pemerintah telah memutuskan untuk digitalisasi pelayanan publik sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.¹ Digitalisasi pelayanan publik dimaksudkan untuk membuat akses ke layanan publik lebih mudah, cepat, dan praktis. Ini terkait dengan penerapan *e-government*, yang berarti pemerintah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat.²

Pelayanan pemerintahan menggunakan teknologi digital seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan transparan. Banyak lembaga pemerintah mulai menggunakan sistem pelayanan berbasis elektronik, yang dapat diakses melalui website dan aplikasi digital. Digitalisasi pelayanan publik dianggap dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah, mengurangi kompleksitas proses birokrasi, dan menghasilkan layanan yang lebih efisien dan akuntabel. Selain itu,

¹ Rita Kartika Jayanti, "Menuju Era Akta Lelang Digital: Legalitas Dan Tantangan Digitalisasi Minuta Risalah Lelang Di Indonesia," *Al-Qodiri* 22, no. 2 (2024): 164–77, <https://doi.org/https://doi.org/10.53515/qodiri.2024>.

² Suprianik, Winda Sari, and Siti Romlaini, "Mekanisme Permohonan Lelang Online (E-Auction) Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember," *Penelitian Nusantara* 1, no. 3 (2025): 247–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.102>.

kemajuan teknologi mendorong pemerintah untuk menciptakan pelayanan baru agar mampu memenuhi kebutuhan dan kemajuan zaman.³

KPKNL Pekanbaru adalah salah satu lembaga pemerintah yang menerapkan digitalisasi pelayanan. KPKNL adalah instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ini bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengendalian piutang negara, dan layanan lelang. KPKNL berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menggunakan teknologi digital, khususnya e-auction.⁴

Lelang adalah penjualan barang di hadapan umum dengan mekanisme penawaran harga terbuka untuk mendapatkan harga tertinggi.⁵ Dengan kemajuan teknologi, sistem pelaksanaan lelang telah berubah dari sistem manual menjadi sistem online. Sebelumnya, peserta lelang harus hadir secara langsung di lokasi lelang, tetapi saat ini masyarakat dapat mengikuti lelang secara daring melalui platform digital yang disediakan pemerintah, seperti lelang.go.id. Penerapan sistem lelang online (e-auction) membuat proses registrasi, penawaran, dan pendaftaran lebih mudah. Digitalisasi proses lelang meningkatkan efisiensi waktu, memperluas akses masyarakat, meningkatkan transparansi proses lelang, dan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pelayanan publik. Karena seluruh proses dilakukan secara digital dan dicatat dengan baik, sistem lelang online juga dianggap dapat meningkatkan akuntabilitas pelayanan. Pelayanan berbasis digital juga dapat membantu modernisasi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia.

Meskipun demikian, digitalisasi pelayanan lelang masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa di antaranya adalah masyarakat belum memahami mekanisme lelang online, masalah jaringan internet, gangguan server, dan ketidakmahaman masyarakat tentang teknologi digital. Selain itu, banyak orang belum terbiasa dengan sistem lelang online, sehingga mereka masih belum tahu cara mengikuti lelang elektronik. Studi

³ Indra Prasta Nur Patria, "Efektivitas Sistem Aplikasi Elektronik Lelang E-Auction Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Di Kpknl Palangkaraya," *Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial* 9, no. 2 (2025): 260–73.

⁴ "Pasal 1.(Ayat 23)," Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang).

⁵ "Pasal 1.(Ayat 1)," Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang).

sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan lelang berbasis elektronik menghadapi kendala teknis dan kurangnya pengetahuan digital masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana digitalisasi layanan lelang dilakukan di KPKNL Pekanbaru, mengidentifikasi keuntungan dari penerapan layanan berbasis digital, dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi saat menggunakan layanan lelang online.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis untuk mengkaji fenomena berdasarkan kondisi nyata yang ditemukan di lapangan.⁶ Pendekatan tersebut dipilih agar peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi digitalisasi lelang online dalam pelayanan di KPKNL Pekanbaru.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa KPKNL Pekanbaru telah menerapkan sistem pelayanan berbasis digital dalam pelaksanaan lelang melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas serta mempermudah akses layanan bagi masyarakat.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan staf atau pegawai KPKNL Pekanbaru yang memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan sistem lelang online. Dari kegiatan tersebut diperoleh informasi terkait penerapan digitalisasi lelang, proses pelayanan berbasis digital, peran operator sistem, serta prosedur yang harus dilakukan masyarakat dalam mengikuti lelang secara elektronik.

Selain itu, observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas pelayanan dan penerapan sistem digital yang berlangsung selama proses penelitian. Sementara itu, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung melalui pengumpulan berbagai dokumen, arsip, foto kegiatan, dan data lain yang relevan dengan objek penelitian.

⁶ Ardiansyah, Risnita, and M.Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara dengan staf KPKNL Pekanbaru serta hasil pengamatan di lapangan. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumen resmi instansi, peraturan perundang-undangan, serta literatur lain yang berkaitan dengan digitalisasi lelang online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru merupakan salah satu instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Pembentukan KPKNL Pekanbaru didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.01/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Pembentukan tersebut merupakan dampak dari reorganisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu peleburan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) ke dalam DJKN. Melalui reorganisasi tersebut, fungsi pengelolaan piutang negara dan pelayanan lelang yang sebelumnya menjadi tugas DJPLN digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara yang sebelumnya berada di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.⁷



Gambar 1. KPKNL Pekanbaru

⁷ KPKNL Pekanbaru, "Profil KPKNL Pekanbaru," Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, n.d., <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru/profil>.

Dalam struktur organisasinya, KPKNL Pekanbaru berada di bawah koordinasi serta bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. KPKNL Pekanbaru mulai memberikan pelayanan pada tanggal 1 April 2007 dengan lokasi kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 24, Simpang Tiga, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Saat ini, KPKNL Pekanbaru telah didukung oleh sarana dan prasarana kantor yang modern serta lingkungan taman yang tertata dan terawat sehingga mampu menciptakan suasana nyaman bagi pengguna layanan, pemangku kepentingan, maupun pegawai. Selain itu, kantor ini juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, seperti Area Pelayanan Terpadu (APT), Ruang Konsultasi Terbuka, ruang e-Auction, Ruang Laktasi, Area Bermain Anak, serta Ruang Rapat Samudera



Gambar 2. Wilayah Kerja KPKNL Pekanbaru

KPKNL Pekanbaru dipimpin oleh Moh. Arif Rochman yang menjabat sebagai Kepala Kantor sejak 30 Maret 2026. Dalam menjalankan operasionalnya, Kepala Kantor didukung oleh 30 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 15 pegawai PPNPN yang memiliki latar belakang keahlian beragam, antara lain di bidang ekonomi, keuangan, bisnis, hukum, sosial, dan bidang lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kantor tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPKNL Pekanbaru berpedoman pada visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tahun 2020–2024, yaitu: “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk kemakmuran rakyat sebesar-besar.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPKNL Pekanbaru menjalankan misi yang telah ditetapkan oleh DJKN, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Menjamin pengamanan kekayaan negara baik secara fisik, administratif, maupun hukum.
3. Meningkatkan tata kelola serta memberikan nilai tambah dalam pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan penilaian kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan pedoman dalam berbagai kepentingan.
5. Mewujudkan pelaksanaan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai sarana jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

KPKNL Pekanbaru memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, serta lelang. Dalam menjalankan tugas tersebut, KPKNL Pekanbaru menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan inventarisasi, administrasi, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara.
2. Melakukan registrasi, verifikasi, serta analisis pertimbangan izin pengalihan dan penghapusan kekayaan negara.
3. Menyelenggarakan pengurusan administrasi negara serta menjalankan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara.
1. pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan, penatausahaan, periklanan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
2. pelaksanaan pelayanan penilaian;
3. pelaksanaan pelayanan lelang;
4. menyampaikan informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
5. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan anggaran negara dan lelang;
6. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran negara dan hasil lelang; dan
7. pelaksanaan administrasi KPKNL.



Gambar 3. Struktur KPKNL Pekanbaru

KPKNL Pekanbaru terdiri atas beberapa bagian yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing, yaitu:

1. Subbagian Umum

Subbagian Umum bertugas melaksanakan penyusunan rencana dan pemantauan program, serta memberikan dukungan teknis kepada pejabat fungsional. Selain itu, bagian ini juga menangani urusan sumber daya manusia, analisis kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara, termasuk pengelolaan wilayah terpadu di lingkungan KPKNL Pekanbaru.

2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Seksi ini memiliki tugas menyiapkan bahan pelaksanaan terkait penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan negara. Selain itu, seksi ini juga melaksanakan bimbingan teknis, penatausahaan, akuntansi, serta penyusunan laporan atau daftar barang milik negara/kekayaan negara.

3. Seksi Piutang Negara

Seksi Piutang Negara bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara. Tugas lainnya meliputi

pemberian bimbingan teknis dan pembinaan, penatausahaan, pengumpulan, serta optimalisasi pengelolaan penagihan negara.

4. Seksi Hukum dan Informasi

Seksi ini mempunyai tugas menangani perkara hukum, mengelola dan memelihara perangkat, jaringan, serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, seksi ini juga bertanggung jawab dalam penyajian informasi dan hubungan masyarakat, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus keuangan negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran keuangan negara dan hasil lelang.

5. Seksi Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal memiliki tugas melakukan pemantauan pengendalian internal, pengelolaan kinerja dan risiko, pengawasan terhadap kepatuhan kode etik dan disiplin, serta tindak lanjut hasil pengawasan. Selain itu, seksi ini juga bertugas merumuskan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di KPKNL Pekanbaru terdiri atas Pelelang Ahli Muda, Pelelang Ahli Pertama, Penilai Pemerintah Ahli Muda, dan Penilai Pemerintah Ahli Pertama.

Pelaksanaan lelang di Indonesia saat ini telah mengalami modernisasi manajemen yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman.⁸ Jika sebelumnya proses lelang mengharuskan seluruh peserta hadir dan berkumpul di satu tempat, kini penawaran dapat dilakukan secara daring melalui komputer maupun telepon pintar. Kehadiran sistem lelang berbasis internet memungkinkan hambatan ruang dan waktu dalam pelaksanaan lelang dapat diminimalkan tanpa mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸ Suprianik, Sari, and Romlaini, "Mekanisme Permohonan Lelang Online (E-Auction) Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember."



Gambar 4. Proses Lelang di KPKNL Pekanbaru

Lelang online atau internet (*e-auction*) merupakan proses lelang elektronik yang memungkinkan peserta mengajukan penawaran atas barang yang dilelang sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Sistem *e-auction* mencakup berbagai bentuk transaksi bisnis, baik barang, jasa, maupun karya, di mana seluruh komunikasi terkait penawaran harga dan nilai dilakukan secara elektronik. Dalam pelaksanaannya, persaingan penawaran terutama didasarkan pada faktor harga dan unsur kualitas tertentu yang dapat dipertimbangkan pada tahap penawaran.

Pelaksanaan lelang secara elektronik saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.⁹ Ketentuan mengenai pelaksanaan lelang melalui media elektronik tercermin dalam Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa lelang dapat dilaksanakan dengan kehadiran peserta secara virtual melalui media elektronik maupun tanpa kehadiran peserta melalui Aplikasi Lelang atau e-Marketplace Auction. Selain itu, Pasal 30 ayat (2) mengatur bahwa pada pelaksanaan Lelang Nonsekusi dan Lelang Sukarela yang dilakukan secara elektronik, kehadiran Pejabat Lelang dapat dilakukan secara virtual melalui media elektronik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan landasan hukum yang jelas terhadap penyelenggaraan lelang berbasis digital sehingga proses lelang tidak lagi terbatas pada pertemuan fisik antara pejabat lelang dan peserta lelang. Penerapan sistem elektronik ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas,

⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang." (2023).

dan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mengikuti lelang dari berbagai wilayah di Indonesia.

Mekanisme penawaran dalam pelaksanaan lelang diatur secara rinci dalam PMK Nomor 122 Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 72 ayat (1), penawaran lelang dapat dilakukan secara lisan, tertulis, atau tertulis yang dilanjutkan dengan penawaran lisan apabila harga yang ditawarkan belum mencapai Nilai Limit. Khusus untuk lelang tanpa kehadiran peserta, Pasal 72 ayat (4) mengatur bahwa penawaran dapat dilakukan melalui surat tromol pos, surat elektronik, Aplikasi Lelang dengan sistem open bidding atau closed bidding, maupun melalui e-Marketplace Auction. Selanjutnya, Pasal 73 ayat (2) menyatakan bahwa penawaran melalui aplikasi lelang dapat dilakukan lebih dari satu kali dan penawaran terakhir yang diterima sistem dianggap sah dan mengikat. Ketentuan tersebut memberikan fleksibilitas kepada peserta lelang dalam menentukan harga penawaran sekaligus menjamin kepastian hukum terhadap setiap penawaran yang masuk ke dalam sistem. Dengan adanya pengaturan tersebut, proses penawaran menjadi lebih terbuka, kompetitif, dan mampu menghasilkan harga yang mencerminkan nilai pasar secara objektif.

Mengenai jenis lelang, PMK Nomor 122 Tahun 2023 membedakan lelang menjadi Lelang Wajib dan Lelang Sukarela.

- a. Lelang Wajib, yaitu lelang yang diselenggarakan untuk menjual barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilakukan melalui mekanisme lelang.
- b. Lelang Sukarela, yaitu lelang atas barang milik swasta, perseorangan, maupun badan hukum atau badan usaha yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya kewajiban, melainkan berdasarkan kehendak pemilik barang.

Pengajuan permohonan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru dilaksanakan sepenuhnya secara daring melalui Aplikasi Portal Lelang Indonesia, yaitu *lelang.go.id*. Platform tersebut dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan penjualan barang melalui mekanisme lelang tanpa harus datang langsung ke kantor KPKNL. Fitur pengajuan permohonan lelang dapat diakses menggunakan *web browser* melalui komputer, laptop, maupun *smartphone* yang terhubung dengan jaringan internet dengan mengunjungi situs *lelang.go.id*.



Gambar 5. Website Lelang Indonesia DJKN

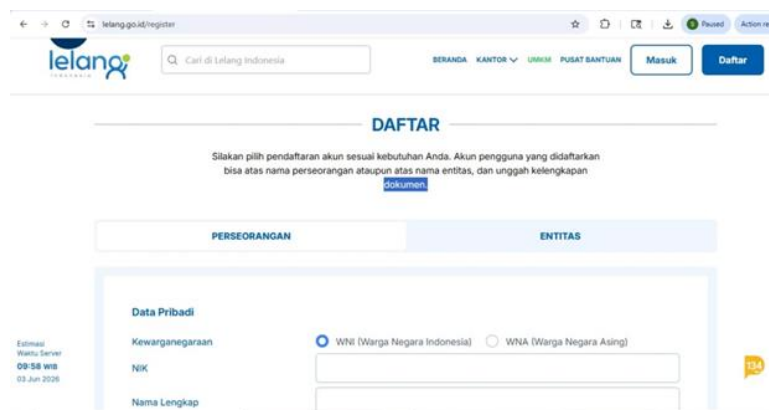
Pengguna aplikasi yang mengajukan permohonan disebut sebagai pemohon lelang. Pemohon dapat memantau secara langsung setiap tahapan proses pengajuan hingga memperoleh persetujuan dari pihak KPKNL. Kehadiran sistem permohonan lelang secara daring ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan lelang, sekaligus memberikan kepastian dan transparansi kepada pemohon pada setiap tahapan prosesnya.

Sebelum mengajukan permohonan lelang, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Surat permohonan lelang.
- b. Salinan atau fotokopi surat keputusan penunjukan penjual.
- c. Daftar barang yang akan dilelang beserta surat penetapan nilai limit dari penjual.
- d. Informasi tertulis yang diperlukan untuk penyeteroran atau penyerahan hasil bersih lelang.
- e. Informasi tertulis berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon lelang.
- f. Surat keterangan dari penjual mengenai syarat tambahan lelang apabila ada.
- g. Surat pernyataan dari penjual yang menyatakan bahwa objek lelang berada dalam penguasaan fisik penjual, khususnya untuk objek lelang berupa barang bergerak berwujud.
- h. Foto objek lelang dalam hal pelaksanaan lelang dilakukan melalui internet.

Untuk dapat mengajukan permohonan lelang secara daring melalui Aplikasi Portal Lelang Indonesia (lelang.go.id), setiap calon pemohon lelang wajib memenuhi sejumlah persyaratan awal sebagai berikut:

1. Calon pemohon lelang harus terlebih dahulu memiliki akun pengguna dengan melakukan proses registrasi pada Aplikasi Portal Lelang Indonesia (lelang.go.id).
2. Calon pemohon lelang wajib mengisi data kependudukan serta mengunggah hasil pindai atau foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui aplikasi tersebut, sesuai dengan data kependudukan yang tercantum pada KTP yang masih berlaku.
3. Calon pemohon lelang juga diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam sistem sesuai dengan statusnya, apakah sebagai perorangan atau sebagai wakil/kuasa dari badan hukum, badan usaha, maupun instansi tertentu. NPWP yang diinput akan diverifikasi secara otomatis melalui sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) milik Direktorat Jenderal Pajak.
4. Selain itu, calon pemohon lelang harus mencatat nomor rekening bank yang sesuai dengan status pemohon. Rekening tersebut digunakan oleh KPKNL untuk menyalurkan hasil bersih lelang apabila objek yang dilelang berhasil terjual. Pendataan rekening bank yang valid diperlukan untuk memastikan proses transaksi berjalan dengan aman, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.



Gambar 6. Pembuatan Akun Lelang Online

Tahapan yang harus dilalui oleh pemohon lelang dalam proses pengajuan lelang secara daring melalui Aplikasi Portal Lelang Indonesia (lelang.go.id) secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendaftaran sebagai pengguna aplikasi

Tahap ini menjelaskan proses awal untuk menjadi pengguna Aplikasi Portal Lelang Indonesia (lelang.go.id), yaitu dengan mengisi data identitas seperti nama tanpa gelar, alamat email, nomor handphone, serta pembuatan kata sandi (password) untuk login. Setelah proses pendaftaran, sistem akan mengirimkan notifikasi aktivasi melalui email. Apabila akun telah diaktifkan, pengguna dapat login kembali menggunakan email dan password yang telah terdaftar.

2. Pembuatan permohonan lelang

Tahapan ini mencakup proses pengajuan permohonan lelang baru, mulai dari pemilihan jenis lelang (eksekusi, non eksekusi wajib, atau non eksekusi sukarela), penentuan kategori barang, serta jenis transaksi (penjualan atau penyewaan). Pemohon juga melakukan verifikasi akun menggunakan kata sandi. Permohonan dapat diajukan melalui fitur Permohonan Lelang di halaman utama aplikasi. Permohonan yang telah tersimpan masih dapat dihapus atau dibatalkan selama belum diajukan ke KPKNL.

3. Perekaman NPWP terkait KSWP

Tahapan ini merupakan proses pencatatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai bagian dari validasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). NPWP yang direkam akan diverifikasi oleh sistem, dan hanya pemohon dengan status valid yang dapat melanjutkan proses pengajuan lelang melalui portal.

4. Pengisian formulir data permohonan

Setelah NPWP dinyatakan valid dalam sistem KSWP, pemohon dapat melanjutkan ke tahap pengisian formulir permohonan. Formulir ini mencakup informasi terkait mekanisme penyaluran hasil bersih lelang, identitas pemohon dan penjual, lokasi KPKNL penyelenggara, serta data pendukung lainnya yang diperlukan.

5. Perekaman objek lelang

Pada tahap ini, pemohon menginput data lot lelang, termasuk lokasi objek, nilai limit, serta uang jaminan penawaran. Uang jaminan ditentukan oleh penjual dengan kisaran minimal 20% hingga maksimal 50% dari nilai limit. Selanjutnya, pemohon menambahkan data barang melalui fitur “Tambah Barang” dengan mencantumkan

informasi seperti bukti kepemilikan, nomor dokumen, tanggal, luas, dan lokasi barang. Foto objek juga wajib diunggah untuk memberikan gambaran kondisi barang secara visual guna meningkatkan transparansi.

6. Perekaman dan pengunggahan dokumen persyaratan

Tahap ini mencakup pengunggahan dokumen sesuai kategori dan jenis lelang yang diajukan, baik eksekusi, non eksekusi wajib, maupun non eksekusi sukarela. Tujuannya adalah memastikan seluruh persyaratan administrasi telah lengkap sebelum proses dilanjutkan.

7. Review data permohonan lelang

Pada tahap ini, pemohon melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh data dan dokumen yang telah diinput. Proses ini dilakukan sebelum pengajuan dikirim ke KPKNL untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran informasi.

8. Verifikasi dokumen digital

Tahapan ini merupakan proses pemeriksaan dokumen oleh KPKNL untuk menilai kelengkapan dan keabsahan berkas yang diajukan. Jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian, pemohon wajib melakukan perbaikan sesuai arahan KPKNL.

9. Pengiriman dokumen fisik

Setelah dokumen digital dinyatakan sesuai, pemohon wajib mengirimkan dokumen fisik kepada KPKNL. Pengiriman harus dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan agar proses dapat dilanjutkan.

10. Verifikasi dokumen fisik

KPKNL melakukan pemeriksaan kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen digital yang telah diverifikasi sebelumnya. Jika terdapat kekurangan, KPKNL akan mengirimkan permintaan kelengkapan dokumen, dan pemohon wajib melakukan perbaikan.

11. Penetapan Lelang

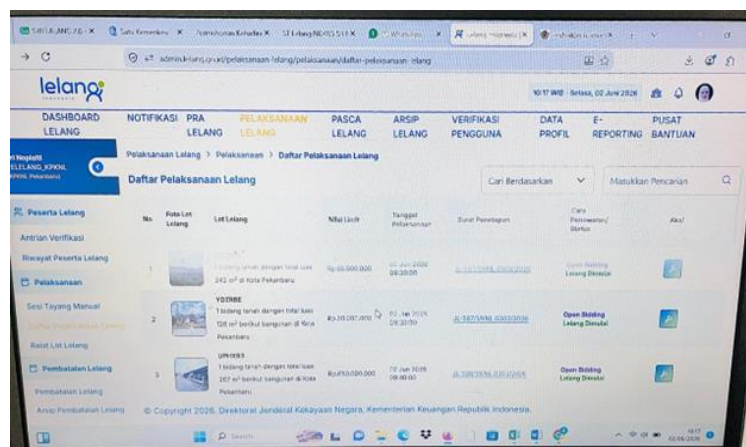
Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, KPKNL menetapkan pelaksanaan lelang, termasuk jenis penawaran, waktu pembukaan dan penutupan, status lelang, serta jadwal dan media pengumuman yang harus dilakukan oleh pemohon.

12. Pengunggahan pengumuman lelang

Pemohon wajib mengunggah pengumuman lelang sesuai dengan surat penetapan dari KPKNL. Tahapan ini bertujuan agar informasi lelang dapat dipublikasikan secara resmi dan diakses oleh masyarakat umum.

13. Pelaksanaan lelang dengan penayangan lot lelang

Tahap akhir adalah pelaksanaan lelang yang dilakukan setelah seluruh proses verifikasi selesai dan jadwal telah ditetapkan. Pada tahap ini, informasi mengenai objek lelang, syarat, serta waktu pelaksanaan ditampilkan kepada publik agar peserta dapat mengikuti proses lelang secara transparan dan sesuai ketentuan.



Gambar 7. Listing Objek Lelang

Lelang online merupakan salah satu bentuk inovasi dalam perdagangan digital yang terus berkembang dan semakin banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena lelang online memberikan berbagai keuntungan yang lebih signifikan dibandingkan dengan sistem lelang konvensional. Adapun beberapa manfaat dari pelaksanaan lelang online tersebut antara lain:¹⁰

¹⁰ Gilza Azzahra Lukman et al., "Dilema Digitalisasi: Dampak Positif Dan Negatif Dari Pelaksanaan Lelang Online," *Ilmiah Living Law* 17, no. 1 (2025): 59–66.

- a. penghematan biaya;
- b. penghematan waktu;
- c. kemudahan akses;
- d. dapat diikuti oleh semua kalangan;
- e. tersedianya informasi yang memadai; dan
- f. tidak dibatasi oleh waktu.

Secara umum, lelang online lebih efisien dari segi biaya dibandingkan lelang secara langsung. Penjual tidak perlu mengeluarkan biaya untuk penyewaan tempat atau biaya operasional dalam menyiapkan lokasi lelang, sementara pembeli juga dapat mengurangi pengeluaran seperti biaya perjalanan dan kebutuhan lain yang timbul akibat kehadiran secara fisik di lokasi lelang.



Gambar 8. Dokumentasi Objek Lelang Terjual

Selain itu, dari sisi waktu, lelang online juga lebih efisien karena peserta tidak perlu datang langsung ke lokasi lelang. Proses transaksi dapat dilakukan dari mana saja tanpa terikat oleh tempat tertentu. Sistem ini juga lebih mudah diakses karena memungkinkan peserta mengikuti lelang secara fleksibel melalui perangkat yang terhubung dengan internet.

Lelang online juga bersifat terbuka bagi seluruh masyarakat sehingga mampu menjangkau lebih banyak calon penawar. Hal ini memberikan keuntungan bagi penjual karena meningkatkan peluang memperoleh harga jual yang lebih tinggi, sementara pembeli mendapatkan lebih banyak pilihan barang dibandingkan lelang konvensional.

Dari sisi informasi, lelang online menyediakan data yang cukup lengkap, seperti gambar, kondisi barang, serta deskripsi objek lelang sehingga peserta dapat membuat keputusan dengan lebih baik. Selain itu, lelang online juga tidak memiliki batasan waktu karena peserta dapat mengakses dan mengikuti lelang selama 24 jam penuh sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, tidak mengherankan jika lelang online berkembang menjadi tren yang semakin pesat. Efisiensi, kemudahan akses, serta tingkat transparansi yang ditawarkan menjadikan lelang online sebagai salah satu solusi inovatif dalam mendukung kebutuhan transaksi digital di era modern saat ini.

Dalam pelaksanaan pelayanan berbasis digital di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, terdapat beberapa hambatan yang berasal dari faktor teknis maupun faktor lainnya. Salah satu kendala yang cukup sering terjadi berkaitan dengan jaringan internet dan server yang terkadang mengalami gangguan. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kelancaran proses administrasi serta akses pada sistem pelayanan lelang elektronik, sehingga beberapa kegiatan pelayanan harus menyesuaikan dengan kondisi sistem yang sedang digunakan.

Selain kendala teknis, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan berbasis digital, terutama dalam mengakses sistem lelang elektronik. Kurangnya pemahaman mengenai penggunaan teknologi dan mekanisme pelayanan online membuat proses pelayanan terkadang memerlukan penjelasan tambahan agar masyarakat dapat mengikuti prosedur yang berlaku dengan baik.¹¹

Kendala lain yang juga ditemui selama pelaksanaan pelayanan yaitu masalah pada proses login atau akses akun ke dalam sistem. Hambatan tersebut dapat terjadi baik pada pengguna layanan maupun pada proses administrasi internal, sehingga memengaruhi proses penginputan data dan pengelolaan administrasi apabila tidak segera ditangani.

Di samping itu, penyampaian informasi mengenai penggunaan layanan lelang berbasis digital masih perlu ditingkatkan. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan masih ada pengguna layanan yang belum memahami tata cara maupun mekanisme penggunaan sistem elektronik dalam proses lelang. Oleh karena itu,

¹¹ Agustinus Kadja and Yunardi Kristian Zega, "Tinjauan Literatur Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Website Di Desa: Peluang, Tantangan, Dan Rekomendasi," *Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 1 (2025): 1–14, <https://doi.org/10.62282/juilmu.v3i1.1-14>.

diperlukan upaya sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan layanan digital secara lebih efektif.

Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan pelayanan berbasis digital di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, diperlukan upaya yang dilakukan secara berkesinambungan, baik dalam aspek teknis maupun dalam peningkatan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan layanan elektronik. Dari sisi teknis, perbaikan dan pemeliharaan jaringan internet serta server perlu terus dilakukan agar sistem pelayanan dapat beroperasi dengan lebih stabil dan tidak menghambat proses administrasi maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, peningkatan sosialisasi mengenai penggunaan layanan lelang berbasis digital juga menjadi hal yang penting.¹² Sosialisasi dapat dilakukan melalui penyampaian informasi secara langsung, media sosial, maupun media informasi lainnya sehingga masyarakat dapat memahami tata cara penggunaan sistem elektronik dalam proses pelayanan lelang.

Dalam pelaksanaannya, pendampingan kepada pengguna layanan juga diperlukan, khususnya bagi masyarakat yang mengalami kendala saat melakukan login atau mengakses sistem pelayanan. Dengan adanya bantuan dan arahan yang jelas, proses penggunaan layanan dapat berjalan lebih mudah dan membantu kelancaran administrasi pelayanan.

Di samping itu, peningkatan kemampuan dan pemahaman terkait penggunaan teknologi digital perlu terus dikembangkan, baik bagi masyarakat maupun pihak yang terlibat dalam pelayanan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pelayanan berbasis digital agar berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan pelayanan berbasis digital di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang telah memberikan perubahan dalam proses pelayanan lelang dan administrasi menjadi lebih tertata dan efisien. Adanya penggunaan sistem elektronik membantu proses

¹² Gde Wikan Pradnya Dana et al., "Transformasi Digital Pelayanan Administrasi Desa Berbasis Website Sebagai Upaya Menuju Smart Village Di Desa Peguyangan Kaja" 5, no. 1 (2025): Komputer, Informasi dan Teknologi.

pengelolaan data, penyampaian informasi, serta pelayanan kepada masyarakat sehingga pelaksanaan pelayanan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan praktis.

Pelayanan digital yang diterapkan juga memberikan dampak positif terhadap proses kerja karena mampu membantu mempercepat kegiatan administrasi dan mendukung pelayanan yang lebih terbuka serta terorganisir. Selain itu, masyarakat juga lebih mudah memperoleh informasi dan mengikuti layanan lelang secara online tanpa harus selalu datang langsung ke kantor.

Walaupun demikian, pelaksanaan pelayanan digital masih menemui beberapa kendala. Hambatan yang cukup sering terjadi berkaitan dengan jaringan internet dan server yang terkadang mengalami gangguan sehingga memengaruhi akses sistem pelayanan. Selain itu, kendala login pada sistem dan masih adanya masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan berbasis digital juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan pelayanan elektronik. Kurangnya sosialisasi mengenai tata cara penggunaan layanan digital turut memengaruhi optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas jaringan dan sistem pelayanan agar dapat berjalan dengan lebih stabil. Selain perbaikan dari sisi teknis, sosialisasi serta pendampingan kepada masyarakat mengenai penggunaan layanan digital juga perlu terus ditingkatkan sehingga pelayanan berbasis elektronik di KPKNL Pekanbaru dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan mudah digunakan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Risnita, and M.Syahrani Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9.
- Dana, Gde Wikan Pradnya, Ni Putu Widya Yuniari, I Kadek Agus Wahyu Raharja, I Made Adi Bhaskara, I Gede Wira Darma, and I Made Surya Kumara. "Transformasi Digital Pelayanan Administrasi Desa Berbasis Website Sebagai Upaya Menuju Smart Village Di Desa Peguyangan Kaja" 5, no. 1 (2025): Komputer, Informasi dan Teknologi.
- Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. (2023).

- Jayanti, Rita Kartika. "Menuju Era Akta Lelang Digital: Legalitas Dan Tantangan Digitalisasi Minuta Risalah Lelang Di Indonesia." *Al-Qodiiri* 22, no. 2 (2024): 164–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.53515/qodiri.2024>.
- Kadja, Agustinus, and Yunardi Kristian Zega. "Tinjauan Literatur Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Website Di Desa: Peluang, Tantangan, Dan Rekomendasi." *Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 1 (2025): 1–14. <https://doi.org/10.62282/juilmu.v3i1.1-14>.
- Lukman, Gilza Azzahra, Avif Prasetyo, Esmeralda Magdalena, and Umami Maskanah. "Dilema Digitalisasi: Dampak Positif Dan Negatif Dari Pelaksanaan Lelang Online." *Ilmiah Living Law* 17, no. 1 (2025): 59–66.
- "Pasal 1.(Ayat 1)." In *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, n.d.
- "Pasal 1.(Ayat 23)." In *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, n.d.
- Patria, Indra Prasta Nur. "Efektivitas Sistem Aplikasi Elektronik Lelang E-Auction Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Di Kpknl Palangkaraya." *Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial* 9, no. 2 (2025): 260–73.
- Pekanbaru, KPKNL. "Profil KPKNL Pekanbaru." Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, n.d. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru/profil>.
- Suprianik, Winda Sari, and Siti Romlaini. "Mekanisme Permohonan Lelang Online (E-Auction) Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember." *Penelitian Nusantara* 1, no. 3 (2025): 247–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.102>.